



WALIKOTA TERNATE  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN STRUKTURAL TATA USAHA  
PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 35 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Ternate telah membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jabatan struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jabatan Struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, perlu diperjelas status hukumnya atau dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jabatan Struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG JABATAN STRUKTURAL TATA USAHA PADA SEKOLAH MENENGAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jabatan Struktural Tata Usaha pada Sekolah Menengah Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2009 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 13 Februari 2017

**WALIKOTA TERNATE,**



**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 14 Februari 2017


**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**



**M. TAUHID SOLEMAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 160**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE, PROVINSI MALUKU UTARA  
NOMOR (5/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,**  
  
**MUHAMMAD ASYKIN, SH.MH**  
NIP. 19751013 200212 1 002